

## KABUPATEN PEKALONGAN BAKAL PUNYA SIRKUIT BALAP MOTOR, INI KATA BUPATI PEKALONGAN



**Sumber Gambar:**

<https://asset-2.tstatic.net/jateng/foto/bank/images/Bupati-Pekalongan-Fadia-Arafiq-saat-melakukan-peletakan-batu-pertama-pembangunan-sirkuit-balap.jpg>

### **Isi Berita:**

TRIBUNJATENG.COM, KAJEN - Kabar gembira untuk para pecinta otomotif, khususnya balap motor. Pemkab Pekalongan melakukan pembangunan sirkuit balap motor.

Hal ini dibuktikan dengan, diletakkan batu pertama oleh Bupati Pekalongan Fadia Arafiq di kawasan UMKM Center, Kecamatan Kedungwuni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah, Rabu (10/7/2024).

"Alhamdulillah, sebentar lagi kita memiliki arena balap motor sendiri dengan panjang sekitar 925 meter, biaya lebih kurang Rp 3,3 miliar, dan akan rampung pada bulan November," kata Bupati Pekalongan Fadia Arafiq kepada Tribunjateng.com.

Fadia mengungkapkan, pembangunan sirkuit ini sempat akan dilaksanakan pada tahun 2022 di Desa Langkap, Kecamatan Kedungwuni. Namun, hingga tahun 2023 izin tak keluar.

Lalu, Pemkab Pekalongan merencanakan sirkuit dibangun di Desa Kalijoyo, Kecamatan Kajen. Namun ternyata akses masuk ke lokasi cukup sulit.

"Akhirnya kami sepakati dibangun di kawasan UMKM Center ini yang malah aksesnya mudah dan tanahnya juga milik Pemkab Pekalongan," ungkapnya.

Fadia berharap, dengan adanya sirkuit ini, harapannya para komunitas motor yang ada di Kabupaten Pekalongan tidak perlu melakukan balapan liar.

Sebab, aksi itu bisa membahayakan diri sendiri maupun orang lain serta mengganggu arus lalu lintas.

"Kemudian setelah selesai dibangun, mereka diminta untuk menjaga sirkuit dengan baik mengingat anggarannya cukup besar," tambahnya.

Sementara itu, Ketua Dekranasda Kabupaten Pekalongan Ashraff Abu mengaku bersyukur sirkuit dibuat di kawasan UMKM Center.

"Keberadaan sarana balap motor ini bisa meramaikan kawasan UMKM Center, sehingga bisa meramaikan para pedagang atau pelaku UMKM yang ada di tempat itu," katanya. (\*)  
(Indra Dwi Purnomo)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://jateng.tribunnews.com/2024/07/10/kabupaten-pekalongan-bakal-punya-sirkuit-balap-motor-ini-kata-bupati-pekalongan-fadia>, “Kabupaten Pekalongan Bakal Punya Sirkuit Balap Motor, Ini Kata Bupati Pekalongan Fadia”, tanggal 10 Juli 2024.
2. <https://pristiwa.com/bupati-pekalongan-ground-breaking-pembangunan-sarana-balap-motor-pertama-di-pekalongan/>, “Bupati Pekalongan Ground Breaking Pembangunan Sarana Balap Motor Pertama di Pekalongan”, tanggal 10 Juli 2024.
3. <https://www.otoinfo.id/keren-pekalongan-siap-bangun-sirkuit-road-race-dan-drag-bike/>, “Keren! Pekalongan Siap Bangun Sirkuit Road Race dan Drag Bike”, tanggal 10 Juli 2024.

#### **Catatan :**

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah  
Lampiran  
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*